

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Wali Adhal

Seorang wali ialah orang yang memiliki hak untuk menikahkan seorang perempuan, kedudukan wali sendiri yakni sebagai rukun yang harus ada dalam prosesi pernikahan.²² Sedangkan *adhal* sendiri secara bahasa dapat diartikan mencegah.²³ dalam gambaran luas seperti yang banyak dipahami khalayak ramai bahwa *wali adhal* sendiri dimaknai sebagai seorang wali yang mencegah atau menolak untuk menikahkan seorang perempuan untuk menjadi wali nikahnya dengan laki-laki sekufu'nya.²⁴

a. Pengertian

Pendefinisian kata *adhal* termaktub dalam kitab *Mausu'ah Fiqhiyyah Kuwait* yang dikutip dari kitab *Misbahul Munir wa Lisanul 'Arab* secara bahasa diartikan sebagai mencegahnya seseorang kepada mahramnya,²⁵ kemudian para ahli fiqih menggunakan kata *adhal* kedalam permasalahan nikah dengan memaknai sebagai mencegah atau menolak untuk menikahkan.²⁶

Menurut Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al-fiqhul Islam wa Adillatuhu* beliau menguraikan seseorang yang termasuk dalam kategori

²² Ibn Qosim Al-ghazi, *Hasyiyah Al-Bajuri* (Libanon: Dar Al-kutub Alamiyyah, 1999). 189 Jilid 2

²³ Muhammad Mutawali Asy-sya'rowi, *Tafsir Asy-Sya'rowi* (Akhbar Al-yaum, 1997). 2079 Jilid 4

²⁴ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. 6720 Jilid 9

²⁵ Ahmad bin Muhammad Al-Fayumi, *Misbahul Munir Fii Gharib As-Syarh Al-Kabiir* (Libanon: Maktabah Alamiyyah, n.d.).415

²⁶ Jama'ah min Ulama Kuwait, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*.143

adhal ialah seorang ayah (wali mujbir) yang enggan untuk menikahkan anak perempuannya manakala atas keengganannya tersebut menciptakan adanya kemudharatan bagi sang anak perempuan.²⁷

Tatkala seorang wali baik termasuk dalam golongan wali mujbir yang memiliki otoritas atas sang perempuan menolak untuk menikahkan maka hak perwalian beralih kepada wali hakim. Hal ini apabila *keadhalan* wali tidak sampai 3 kali dalam artian *adhalnya* sang wali saat dimintai untuk menikahkan sebanyak 3 kali tetap enggan untuk menikahkan maka hak perwaliannya beralih kepada *wali ab'ad*.²⁸

b. Hukum Wali Adhal

Hukum asal penolakan seorang wali yang memiliki otoritas untuk menikahkan seorang perempuan dengan sekufu'nya adalah haram karena sesungguhnya hal tersebut ialah zalim dan menyebabkan kemudharatan bagi sang perempuan atas haknya untuk menikah dengan seseorang yang ia ridhoi.²⁹ Syekh zuhaili dalam kitabnya *Al-fiqhul Islam Waadillatuh* juga menambahkan, keengganan menikahkannya sang wali tidak bisa langsung dihukumi sebagai *wali adhal* kecuali jika keengganan menikahkannya tersebut mendatangkan kemudharatan.³⁰

Sedangkan dikatakan antara dua calon mempelai dinyatakan sekufu' memiliki beberapa kriteria seperti yang dijabarkan oleh Imam

²⁷ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*.6.772

²⁸ Syamsuddin bin Muhammad Asy-syarbini, *Al-Iqna'* (Libanon: Dar Al-fikr, 2004).413

²⁹ Jama'ah min Ulama Kuwait, *Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*.143

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. 6722 Jilid 9

Nawawi dalam kitabnya *Roudhoh At-tholibin* diantaranya ialah:

1. Murni dari cacat yang menetapkan adanya khiyar. Maka barang siapa yang memiliki cacat tidaklah dinamakan sekufu' bagi orang yang selamat dari kecacatankecacatan, negitu juga apabila cacat dari salah satunya lebih banyak.
2. Merdeka. Maka seorang budak tidaklah sekufu' dengan perempuan merdeka atau budak perempuan yang telah dimerdekakan, tidak juga sekufu' budak yang telah dimerdekakan dengan perempuan merdeka asli.
3. Nasab/keturunan. Maka orang ajam (selain orang arab) tidaklah sekufu' bagi orang arab, orang selain keturunan Bani Hasyim dan Bani Mutholib tidaklah sekufu' dengan keturunan Bani Hasyim dan Mutholib. Sedangkan pertimbangan nasab itu dinisbatkan kepada seorang ayah, maka barang siapa ayahnya seorang ajam dan ibunya adalah orang arab tidaklah sekufu' dengan seorang yang ayahnya orang arab sedangkan ibunya orang ajam.
4. Agama dan baiknya. Maka tidaklah sekufu' bagi seorang yang dirinya sendiri islam dengan perempuan yang dirinya sendiri islam dan kedua orang tuanya islam, walaupun menurut suatu pendapat hal ini dinyatakan sekufu'. Begitu juga tidaklah sekufu' bagi seorang yang fasiq dengan perempuan yang suci dan terjaga, apabila ia tidak fasiq barulah dinyatakan sekufu' dengan perempuan yang suci dan terjaga.

5. Pekerjaan. Maka orang yang memiliki pekerjaan rendah tidaklah sekufu' dengan selainnya seperti seorang penyapu jalan, tukang bekam, penjaga kamar mandi, penjaga atau satpam, penggembala dan lainnya mereka semua tidaklah sekufu' dengan anaknya seorang tukang jahit, dan anak perempuannya tukang jahit tidaklah sekufu' dengan anaknya pedagang atau anaknya tukang kain. Dalam hal ini sebuah pekerjaan itu di nisbatkan kepada seorang ayah.

6. Kaya. Menurut qoul yang lebih shohih hal ini tidaklah dianggap dalam pertimbangan sekufu'.³¹

Syekh Wahbah Zuhaili juga menuturkan dalam kitabnya bahwa seorang wali yang *adhal* ketika berulang kali menolak atau enggan untuk menikahkan sang perempuan maka ia dihikumi fasiq dikarenakan hal tersebut adalah termasuk dalam kategori maksiat *sughro* (kecil). Perihal hak kewaliannya menurut Imam Ahmad beralih kepada *wali ab'ad*, sedangkan menurut ulama Hanafiyyah, Malikiyyah serta Syafi'iyyah berpendapat bahwa hal perwaliannya beralih kepada sang hakim buka kepada *wali ab'ad*.³²

Imam Syafi'i menguraikan hukum *wali adhal* dalam kitabnya *Al-uum* bahwasanya apabila seorang wali dinyatakan *adhal* atau enggan maka ia diperintakan untuk menikahkan perempuan dalam perwaliannya, jika ia kemudian menikahkannya maka wali tersebut telah menunaikan haknya namun jika ia tidak menikahkan perempuan tersebut maka sang wali

³¹ Abu Zakariya bin Syarof Annawawi, *Roudhoh At-Tholibin Wa Umdah Al-Muftin* (Damaskus: Maktabah Al-Islamiy, n.d.). Hal. 80-82 Jilid 7

³² Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu*. 6821 Jilid 9

dinyatakan telah enggan menunaikan haknya. Kemudian bagi sang Sultan untuk menikahkan atau mewakilkan perwaliannya kepada orang lain dan wali tersebut dinyatakan sebagai orang yang bermaksiat atas keengganannya untuk menikahkan. Sesungguhnya sang wali disebut *adhal* atau enggan yakni apabila seorang perempuan meminta untuk dinikahkan dengan laki-laki sekufu' atau diatasnya dalam derajat namun sang wali menolak atau enggan untuk menikahkan.³³

Sayyid Abu Bakr bin Muhammad Syatho' pengarang kitab *I'annah Tholibin* juga menguraikan dalam kitabnya tatkala seorang wali baik berupa *wali aqrab* maupun *wali 'ashabah* ketika enggan atau menolak untuk menikahkan maka sang hakimlah yang akan menikahkannya secara kesepakatan ulama. Tetapi dengan ketentuan setelah tetapnya ketetapan *adhalnya* sang wali, beliau juga menambahkan *wali adhal* tersebut dihukumi fasiq sebab berulang kali menolak untuk menikahkan.³⁴

Terdapat beberapa perbedaan pendapat mengenai permasalahan perpindahan hak kewalian dikala sang wali dinyatakan sebagai *wali adhal*. Menurut Imam Ahmad bin Hambal perwaliannya berpindah kepada *wali ab'ad* karena ketidakmungkinan menikahkannya *wali aqrob* maka kepemilikan menikahkan tersebut adalah sang *wali ab'ad* seperti halnya apabila sang *wali aqrab* gila ataupun meminum khamr dan menyebabkan dirinya fasiq maka perwalian *wali aqrab* tersebut berpindah kepada *wali*

³³ Muhammad bin Idris Asy-syafi'i, "Al-Umm" (Libanon: Dar Al-fikr, 1983). Hal. 14 Jilid 5

³⁴ Sayyid Abu Bakr bin Muhammad Syatho', *I'annah Tholibin* (Mesir: Dar Kutub Ihya Al-arabiyyah, n.d.).316

ab'ad. Jika keseluruhan wali baik *aqrab* maupun *ab'ad* dinyatakan *adhal* maka hak kewaliannya barulah berpindah kepada seorang hakim. Berbeda dengan pendapat Hanafiyyah, Malikiyyah, Syafi'iyah dan riwayat lain dari Imam Ahmad yakni apabila sang wali enggan menikahkan walaupun ia adalah seorang wali mujbir sekalipun maka hak perwaliannya berpindah kepada seorang sultan atau seorang *qodhi* di zaman sekarang ini bukanlah berpindah kepada wali *ab'ad*.³⁵

Tatkala sang wali enggan untuk menikahkan perempuan dalam perwaliannya maka perwaliannya dapat beralih kepada wali hakim atau seorang sultan, hal ini seperti yang dikatakan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam kitabnya *Al-mughni* bahwasanya bagi seorang sultan dapat menjadi wali nikah bagi seorang perempuan ketika tidak adanya wali atau ketika para walinya enggan menikahkannya hal ini dikatakan oleh Imam Malik, Syafi'i, Ishaq, Abu Ubaid, dan para pakar pendapat.³⁶

B. Masalah Mursalah

Ulama ushul fiqh diantaranya Imam Al-ghazali yang dikenal sebagai *hujjatul islam* dalam kitabnya yang berjudul *Al-mustasfa fi 'Ilm Al-ushul* mendefinisikan *maslahah* sebagai menarik manfaat dan menolak kemadhorotan atau hal yang merugikan. Yang dikehendaki dengan *maslahah* disini yaitu memelihara tujuan-tujuan *syara'* (syariat). Adapun tujuan *syara'* dari seorang makhluk ada 5, antara lain: terpeliharanya agama, *nafs* (jiwa), *nasl* (keturunan), akal dan harta. Setiap hal yang mengandung kepada makna

³⁵ Wahbah Zuhaili, *Al-Fiqhul Islam Wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar Al-fikr, 1984). Hal. 6723 Jilid 9

³⁶ Al-qudamah, *Al-Mughni Li Ibn Al-Qudamah*. Hal. 17 jilid 7

lima perkara tersebut disebut sebagai *masalah* dan setiap hal yang hilang dari lima perkara tersebut disebut sebagai *mafsadat*.³⁷ Dilihat dari aspek kepentingan dan kebutuhannya maka *masalah* terbagi menjadi 3 bagian:³⁸

- a. *Maslahah daruriyyah*, *Maslahah daruriyyah* adalah kemaslahatan yang berhubungan dengan kebutuhan pokok manusia di dunia dan di akhirat yang harus menjadi prioritas utama.
- b. *Maslahah hajjiyyah* Adapun yang dimaksudkan dengan *masalah hajjiyyah* adalah kemaslahatan yang dibutuhkan untuk menyempurnakan kebutuhan pokok.
- c. *Maslahah tahsiniyyah*, *Maslahah tahsiniyyah* adalah kemaslahatan yang sifatnya pelengkap.

Dalam kaitannya dengan masalah dharuriyah, para ahli ushul fiqh menetapkan lima hal pokok. Pertama, keselamatan keyakinan agama (hifz al-din). Artinya, manusia membutuhkan jaminan untuk melaksanakan kegiatan keagamaan yang diyakininya. Kedua, keselamatan jiwa. Artinya, manusia memiliki atas hak hidup yang terhormat dan mulia. Ketiga, keselamatan akal. Artinya, manusia membutuhkan jaminan agar ia dapat menggunakan akal sehatnya. Keempat, keselamatan keluarga dan keturunan. Kelima, keselamatan harta benda.³⁹

Menurut Abbas Shofwan dalam kajian ushul fiqh pembatasan penting biasanya menyangkut dua aspek ketika usaha-usaha untuk

³⁷ Abu Hamid Al-ghazali, *Al-Mustashfa Fi 'Ilm Al-Ushul*. 481

³⁸ Nasrun Haroen, *Ushul fiqh* (Jakarta: Logos, 1996).

³⁹ Mukhsin Nyak Umar, *Al-Mashlahah Al-Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)* (Banda Aceh: Turats, 2017).

menentukan hukum sesuatu dilakukan. Dua aspek itu adalah (1) pendekatan dalam istinbath hukum, dan (2) metode ijtihad yang digunakan. Dua aspek ini merupakan sarana penting bagi para fuqoha dalam menentukan hukum.⁴⁰ Salah satu metode istinbath hukum adalah metode *masalah mursalah* yang dianggap dapat dijadikan sebagai hujjah hukum menurut Imam Al-ghazali.

Imam Al-ghazali menjelaskan *masalah* pada dasarnya suatu gambaran daripada meraih manfaat atau menghindari mudharat yaitu ke arah memelihara tujuan syara'. Oleh karena itu dapat difahami bahwa yang dimaksud dengan masalah adalah meraih manfaat dan menolak mudharat dalam rangka memelihara tujuan syara', yang meliputi 5 perkara, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kemaslahatan menurut Imam Al-ghazali harus sejajar dengan hukum syara' meskipun bertentangan dengan kepentingan. Hal ini disebabkan tidak karena tidak selamanya kemaslahatan manusia didasarkan kepada kehendak syara', bahkan seringkali didasarkan kepada kemampuan hawa nafsunya. Maka dengan demikian, jika suatu keperluan manusia bertentangan dengan syara' tidak dapat disebut dengan *masalah*, tetapi sebaliknya hal itu disebut dengan mafsadah.⁴¹

Para ulama berbeda pendapat mengenai permasalahan *masalah mursalah*, karena masalah sendiri jika di sandarkan kepada syariat maka terdapat 3 pembagian:

⁴⁰ Abbas Shofwan, "Interelasi Qowaid Usul Dan Fiqhiyyah Sebagai Landasan Hukum Islam Yang Universal," *Legitima* 1, no. 1 (2018).

⁴¹ Risdianto, "Masalah Mursalah Al-Ghazali Sebagai Dasar Hukum Fatwa MUI No. 14 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Ibadah Dalam Situasi Terjadi Wabah Covid 19," *Misykat A-Anwar: Jurnal Kajian Islam Dan Masyarakat* 4, no. 1 (2021).

1. *Maslahah* yang dipandang oleh syara' keberadaannya dan *maslahah* yang seperti ini dijadikan sebagai hujjah dengan mengutip dalil dari *nash* dan *ijma'*.
2. *Maslahah* yang dipandang oleh syara' kebatalannya atau tidak dianggap dan *maslahah* seperti ini tidak dijadikan sebagai hujjah.
3. *Maslahah* yang tidak dipandang oleh syara' kebatalannya juga tidak dianggap keberadaannya oleh *dalil nash*, dan ini yang dinamakan dengan *maslahah mursalah*.⁴²

Al-maslahah Al-mursalah (المصلحة المرسلة), yaitu kemaslahatan yang kebenarannya tidak didukung syara' dan tidak pula dibatalkan /ditolak syara' melalui dalil yang rinci. Kemaslahatan dalam bentuk ini terbagi dua, yaitu: pertama, *Maslahah Al-gharibah* (المصلحة الغريبة), yaitu kemaslahatan yang aneh, asing atau kemaslahatan yang sama sekali tidak ada dukungan dari syara', baik secara terperinci maupun secara umum. Para ulama ushul fiqh tidak dapat mengemukakan contoh pastinya. Bahkan Imam As-syatibi mengatakan kemaslahatan seperti ini tidak ditemukan dalam praktik, sekalipun ada dalam teori. Kedua *Al-maslahah Al-mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak didukung dalil syara' atau *nash* yang rinci, tetapi didukung oleh sekumpul makna *nash* (ayat atau hadits).⁴³

⁴² Al-ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilm Al-Ushul*. Hal.481

⁴³ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Al-Ghazali," *Al-Mizan* 2, no. 1 (2018).

Sebagian ulama menjadikan *masalah mursalah* sebagai hujjah karena termasuk daripada menarik adanya kemaslahatan dan menolak adanya adanya kemudharatan, sebagian ulama lagi tidak menganggap *masalah mursalah* sebagai hujjah hukum karena menganggap mengambil hukum syariat hanya dengan *ro'yu* (pandangan) dan penetapan hukum dengan akal dan hawa nafsu saja.⁴⁴ Terdapat beberapa mazhab tentang perselisihan *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah diantaranya, madzhab pertama menyatakan bahwasanya *Maslahah Mursalah* sebagai hujjah dengan beberapa syarat:

1. *Maslahah Mursalah* haruslah bersifat *dhoruriyah*, yakni adanya manfaat untuk lima hal yang bersifat dhoruri diantaranya terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. *Maslahah Mursalah* haruslah menyeluruh dan umum sehingga faidahnya dapat mencakup seluruh orang muslim.
3. *Maslahah Mursalah* sesuai atau sejalan dengan maqhasid syariah.
4. *Maslahah Mursalah* bersifat pasti dan tidak menyelisihi daripada syarat² sebelumnya.

Madzhab kedua menyatakan *masalah mursalah* merupakan hujjah secara mutlaq yakni madzhabnya Imam Malik. Sedangkan madzhab ketiga menyatakan bahwasanya *masalah mursalah* bukanlah sebuah hujjah secara mutlaq yakni madzhabnya sebagian Syafi'iyah, sebagian Hanabilah, dan

⁴⁴ Muhammad bin Husain Al-jizani, *Ma'alim Ushul Fiqh 'Inda Ahli As-Sunah Wal Jamaah* (Dar Ibnu Juzi, 2006). Hal. 237

sebagian Ulama Mutakallimin.⁴⁵

Kelompok ulama yang mendukung penggunaan *masalah mursalah* sangat memperhatikan kemaslahatan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga menjadi dasar untuk melegalkan *masalah mursalah* sebagai metode ijtihad. Sementara ulama yang menolak penggunaan masalah sebagai metode ijtihad sangat menekankan penetapan hukum yang tidak sekehendak hati.

Sedangkan Abdul Wahab Kholaf dalam kitabnya *Ilm Ushul Al-fiqh* juga menjelaskan beberapa syarat *masalah mursalah* sebagai hujjah sebagai kekhawatiran menjadikan hujjah hanya berdasarkan hawa nafsu dan keinginan belaka. Diantara syarat tersebut adalah:

1. Adanya kemaslahatan yang nyata tidak hanya bersifat dugaan, yakni tercapainya syariat hukum pada kejadiannya dalam menarik manfaat dan menolak mudharat.
2. Adanya maslahat bersifat umum bukan maslahat yang bersifat individual, yakni tercapainya syariat hukum dalam kejadiannya memberikan manfaat bagi sebanyak-banyaknya manusia dan menolak adanya mudharat bagi mereka, tidak hanya bagi individual tertentu saja.
3. Tidak adanya pertentangan antara syariat dan maslahat dalam hukum yang telah tetap dengan *nash* al-quran atau ijma' ulama.⁴⁶

Bagi sebagian ulama yang memilih masalah mursalah tidak

⁴⁵ Abdul Karim Bin Ali, *Al-Muhadzab Fii Ilm Ushul Fiqh* (Riyadh: Maktabah Ar-rusyid, 1999). Hal. 1009 Jilid 3

⁴⁶ Abdul Wahab Kholaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Dar Al-Qolam, n.d.). Hal. 87

dijadikan sebagai hujjah atau syariat terdapat 2 dalil diantaranya:

1. Bahwasanya syariat telah memelihara dan menjaga setiap kemaslahatan manusia dengan nash-nash nya dan dengan apa yang telah ditunjukkan oleh *qiyas*.
2. Bahwasanya syariat yang dibangun atas mutlaknya kemaslahatan itu membuka pintu hawa nafsu atau keinginan bagi orang yang memiliki keinginan, seperti halnya para wali, pemimpin, dan ahli fatwa. Sebagian dari mereka terkadang dikuasai oleh keinginan dan tujuan tertentu, mereka berkhayal mafsadat sebagai suatu kemaslahatan.

Pada pungkasan kitabnya Al-mustashfa mengenai pembahasan *masalah mursalah* setelah menguraikan contoh-contoh berikut syaratnya Imam Al-ghazali mengatakan bolehnya mengambil dasar hukum atas dasar kemaslahatan, dan sudah menjadi jelas bahwasannya walaupun *masalah* bukan merupakan dalil hukum asal seperti Al-qur'an, Sunnah, Ijma', dan Qiyash tetapi Imam Al-ghazali menjadikan *masalah mursalah* sebagai hujjah hukum selama kemaslahatan tersebut termasuk daripada *masalah* pada tingkatan *dhoruriyat*, yakni *masalah* yang mengandung 5 unsur pokok tujuan syariat (*maqosid syariah*) dan tidak bertentangan dengan syariat⁴⁷

⁴⁷ Abu Hamid Al-ghazali, *Al-Mustashfa Fi 'Ilm Al-Ushul*. Hal 180